

ABSTRAK

Lutfi Maulana : *PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN PERDA KOTA BANDUNG NO 10 TAHUN 2012*

Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 telah mengatur secara rinci mengenai langkah-langkah pembinaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Dinas Sosial untuk menangani masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang semakin bertambah ini. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh akses kesehatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui informasi data dan fakta mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung dalam menangani Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Bandung, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti, Bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak terlantar oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang di hadapi ketika melaksanakan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak terlantar serta Bagaimana solusi dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar di Kota Bandung kemudian dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan suatu gambaran dari masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menyatakan Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak mengenai pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung belum mampu diterapkan secara efektif karena dari tujuan dan sasaran dari peraturan daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2019 belum ada yang dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, sumber daya dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang. Dan masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini. Ada beberapa faktor penghambat yang sering terjadi dalam perlindungan hak-hak anak terlantar di Kota Bandung, di antaranya adalah penegakan hukum itu sendiri; tingkat kemampuan ekonomi masyarakat; kurangnya pengetahuan tentang Hak Anak; dan kurangnya sumber daya, gelandangan, pengemis dan pengamen yang semakin bertambah ini.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Pemerintah Daerah, dan Anak Terlantar**